JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
ISSNCetak :2354-9033 |ISSN Online :2579-9398
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia| Vol. 9 No. 3 Tahun 2022

PENEGAKAN HUKUM PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Pitriyah, Rani Apriani
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Korupsi menjadi salah satu permasalahan utama bagi setiap negara termasuk Indonesia. Kejahatan korupsi tentunya dapat merugikan perekonomian negara sekaligus merebut hak masyarakat secara luas. Maka dari itu pemerintah berupaya memberantas kejahatan korupsi salah satunya dengan menegakan hukum pidana yang berkaitan dengan korupsi. Penegakan hukum menjadi syarat mutlak dalam terciptanya negara yang makmur. Jika penegakan hukum dapat terlaksana dengan optimal maka keamanan, kedamaian atau kehidupan yang harmonis dapat tercapai. Tulisan ini membahas tentang penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia. Metode penelitian ini yakni dengan pendekatan yuridis normatif dimana penulis menganalisis permasalahan korupsi melalui pendekatan asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menujukkan bahwa penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia belum terlaksana secara optimal serta efisien, hal ini karena masih terdapat beberapa kelemahan serta permasalahan yang menjadi hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi sebagai upaya penegakan hukum.
Kata Kunci : **hukum pidana, korupsi, upaya penegakan**

PENDAHULUAN

Pembentukan pemerintahan yang baik sekarang diterima secara luas sebagai sebuah elemen penting dalam mengamankan pembangunan ekonomi yang stabil. Salah satu upaya dalam pembangunan Indonesia yakni dengan menghilangkan kemiskinan dan menghapus kebodohan. Dalam hal ini pemerintah beserta badan atau lembaga terkait berusaha dengan sungguh dalam mengatasi kedua masalah tersebut. Dalam strategi yang terencana, tentunya pemerintah telah melakukan usaha secara efektif dan efisien dengan kemampuannya. Namun, ketika pemerintah sedang berupaya dalam melaksanakan pembangunan negara, kasus terkait korupsi semakin marak bermunculan.

Kemajuan teknologi dan berkembangnya bank yang melakukan praktik pencucian uang membuat semakin banyaknya pelanggaran hukum termasuk korupsi. Dalam konteks ini, pengendalian perburuan rente dan korupsi menjadi sangat penting, seperti yang telah dicatat oleh Bank Dunia: "tata kelola yang baik - yaitu, praktik kepemimpinan politik atas akuntabilitas, transparansi, keterbukaan, prediktabilitas, dan supremasi hukum - .... telah

E-Mail : pitriyah73@gmail.com, rani.apriani@fh.uniska.ac.id
DOI : www. dx.doi.org 10.31604/justitia.v9i3. 1189-1195
Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

terbukti menjadi prasyarat virtual dari lingkungan yang memungkinkan untuk pertumbuhan dan pembangunan ekonomi "[2]

Tindak pidana korupsi menjadi salah satu kejahatan luar biasa yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas yang dapat menyebabkan kerusakan pada sendi-sendi perekonomian nasional. Sehingga diperlukan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi. Langkah dalam menanggulangi korupsi melalui aspek strategis, yakni pencegahan, penuntutan, perundang-undangan yang selaras, pemulihan aset hasil korupsi, serta kerjasama internasional.[3] Korupsi menjadi hambatan serius bagi pembangunan Indonesia dan pemberantasan korupsi telah menjadi prioritas utama di era reformasi.. Pemerintah Indonesia mendukung berbagai lembaga yang bertugas memerangi korupsi, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan pengadilan antikorupsi nasional. Pemerintah telah memasukkan masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah (LSM) ke dalam proses reformasi untuk menciptakan banyak jaringan aktor anti-korupsi.

Pemerintah Indonesia juga mereformasi kerangka peraturan utama, seperti peraturan bisnis dan pengadaan publik. Peringkat persepsi korupsi Indonesia terus menurun. Survei iklim investasi menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam persepsi perusahaan lokal tentang parahnya korupsi. Namun, korupsi tetap menjadi masalah serius dan secara keseluruhan, kemajuannya lambat. Salah satu alasan untuk langkah reformasi yang moderat dalam masalah korupsi adalah budaya patronase institusional yang tertanam kuat. Seringkali, tindakan suap atau korupsi tidak dipandang oleh otoritas Indonesia sebagai praktik korupsi. Oleh karena itu, peningkatan pelatihan dan pengetahuan tentang jenis-jenis kegiatan yang merupakan korupsi merupakan kunci dalam mengubah sikap ini.[4]

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan, Ditjen Perundang-undangan menginventarisasi peraturan perundang-undangan mengenai korupsi dengan tujuan untuk mempermudah peran serta masyarakat dalam mengatasi korupsi. Salah satu upaya penegakan hukum pidana korupsi yakni penerapan pidana mati sebagai bentuk mempengaruhi psikologi pelaku untuk tidak melakukan tindak pidana. Kebijakan ini bertujuan agar aparat penegak (Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan Pengadilan) yang memiliki kewenangan masing-masing.

Upaya dalam menegakan hukum terkait tindak pidana korupsi sudah sejak lama diupayakan oleh pemerintah melalui para penegak hukum. Upaya ini seharusnya dapat mengurangi terjadinya kejahatan korupsi namun faktanya sampai saat ini kejahatan korupsi justru semakin marak bermunculan. Ketentuan dalam peundangan-undangan memuat pengaturan yang didalamnya tersusun serta diterapkan aka tetapi kasus korupsi masih belum dapat dihilangkan di Indonesia. Kajian terkait penegakan hukum pidana dapat dilihat dari sistem penegakan hukum yang mana dalam hal ini bagiannya yakni kebijakan penanggulangan kejahatan (criminal policy). [5]

Terdapat dua alat yang digunakan dalam mengatasi kejahatan yakni sanksi pidana serta sarana non penal. Dalam pelaksanaannya proses dalam menegakan hukum ini mempunyai tujuan supaya masyarakat dapat mentaati hukum dan aturan yang berlaku.

[2] Isra, S., Amsari, F., & Tegnan, H. (2017). Obstruction of justice in the effort to eradicate corruption in Indonesia. International Journal of Law, Crime and Justice, 51, 72-83.
[3] Butt, S. (2017). *Corruption and law in Indonesia*. Routledge.
[4] Ibid
[5] Harefa, A. (2020). Criminal Law Policy Through The Application Of Capital Punishment on Corruption in Indonesia. *International Journal Of Multi Science*, *1*(05), 47-57.

Adanya UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi landasan hukum upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana korupsi. Melalui undang-undang tersebut diharapkan dapat memberantas korupsi dengan menggunakan sarana hukum pidana.[6]

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

"Bagaimana penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia**?"**

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif deskriptif, dimana penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dalam menganalisa penegakan hukum pidana korupsi melalui norma hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Penelitian menggunakan sumber data sekunder yang didapatkan dengan studi literatur atau kepustakaan melalui berbagai cara seperti mengutip dan menelaah Pasal, Hukum , buku, jurnal serta literatur lainnya. Data sekunder yang digunakan yakni hukum nasional seperti UUD 1945, KUHP, Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana (KUHAP), serta perundangan-undangan yang berkaitan.

Sumber data juga didukung pendapat atau asumsi dari berbagai ahli pidana hukum yang terdapat pada berbagai literatur seperti buku, artikel ilmiah, jurnal penelitian serta yang lainnya. Kajian dalam penelitian juga menggunakan kamus hukum serta ensiklopedia hukum tentang korupsi. Data yang didapatkan dari studi literatur dianalisis dengan cara menguraikan data secara deskriptif. Teknis analisis data yang digunakan akan memunculkan sebuah pertimbangan dimana data sekunder yang diperoleh untuk penelitian ini akan dilakukan tringulasi agar menemukan titik tengah antara pendapat atau pandangan para ahli serta mendeskripsikan data yang didapat, kemudian mengambil kesimpulan.

PEMBAHASAN

Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Ada sejumlah makna berbeda untuk mendefinisikan korupsi. Beberapa ahli berusaha memberikan definisi formal yang komprehensif, sementara yang lain tidak dirancang secara ketat untuk mendefinisikan aktivitas korupsi itu sendiri. Bardhan mendefinisikan korupsi sebagai penggunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi.[7] Tanzi menjelaskan terdapat dua jenis korupsi, pertama, korupsi administrasi atau birokrasi yang melibatkan penggunaan jabatan publik untuk keuntungan uang dan, kedua, korupsi politik yang melibatkan penggunaan jabatan publik oleh politisi baik untuk keuntungan uang dan untuk tujuan tetap menjabat. Perbuatan tindak pidana korupsi memiliki definisi yakni sebuah pelanggaran pada hak masyarakat, maka dari itu kejahatan korupsi termasuk dalam golongan kejahatan luar biasa, dimana dalam upaya mengatasinya diperlukan cara-cara yang luar biasa. [8]

---

[6] Ibid

[7] Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *15*(3), 249-262.

[8] Ibid

Abdullah Hehamahua berpandangan tindak korupsi di Indonesia termasuk pada golongan extra-ordinary crimes. Hal ini disebabkan kejahatan korupsi tidak hanya merusak keuangan negara serta potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhlantakkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum dan keamanan nasional. Sehingga upaya penegakan hukum pidana korupsi harus dilaksanakan dengan komprehensif dan kerjasama antara instansi penegak hukum, pemerintah, serta masyarakat.[9]

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi

A. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

Terbentuknya KPK menjadi salah satu upaya dalam menegakan hukum pidana korupsi dimana hal ini sesuai amanat hukum dalam UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini terdapat dalam UU No. 31 tahun 1999 salah satu contohnya seperti alat bukti yang dijadikan dasar bukti di pengadilan. KPK yang menjadi sebuah komisi yang menegakan hukum tindak pidana korupsi mempunyai kewenangan yang luar biasa lebih besar dalam menanggulangi korupsi daripada institusi penegakan hukum yang sudah ada seperti penyadapan pembicaraan telepon.[10] Dengan keberadaan KPK diharapkan dapat menjadi pemicu bagi institusi lain dalam menangani berbagai perkara korupsi secara tuntas dan tidak menimbulkan korupsi baru. Selain itu sebagai salah satu penegak hukum tindak pidana korupsi, KPK mempunyai kewenangan untuk menjadi supervise bagi instansi lain yang bersangkutan serta dapat mengambil alih perkara korupsi yang tidak berkembang dengan signifikan ketika diatasi oleh kepolisian atau kejaksaan.

Meskipun demikian, berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002, dalam pelaksanaan KPK terdapat hambatan yang dapat membuat perlambatan pada pemberantasan korupsi, yaitu:[11]

1. Perbedaan penafsiran kewenangan dalam penyidikan kasus korupsi,
2. Adanya keinginan untuk memberikan perlindungan bagi rekannya yang menjadi tersangka korupsi,
3. Koordinasi antara tiga instansi penegak hukum tidak berjalan optimal dalam menyelidiki pelaku korupsi itu sendiri.
4. Terdapat tumpang tindih pengaturan mengenai pelaksanaan penyidikkan kasus korupsi.

B. Kualitas Peradilan Pidana Korupsi

Pada umumnya, masyarakat memiliki keinginan agar neganya menjadi negara yang tertib dan juga adil dalam menegakan setiap pelanggaran hukum. Sehingga pelanggar hukum termasuk para koruptor selama ini dinilai sangat merugikan masyarakat, bangsa dan negara. Namun fakta penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang seringkali membuat publik kecewa. Banyak terpidana korupsi yang lolos dari jeratan hukum

[9] Arifin, R., & Putri, W. O. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Legislatif dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, *8*(1), 1-15.

[10] Sosiawan, U. M., & Indonesia, H. A. M. R. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *19*(4), 517-538.

[11] Ibid

justru setelah berkutat dengan hukum.[12] Apabila terdapat di antara mereka yang divonis bersalah, jumlahnya relatif sangat kecil.

Kemudian sanksi yang diberikan juga dinilai relatif sangat ringan, dan tidak setimpal atau tidak sesuai dengan perbuatan kejahatannya. Realitas menggambarkan seolah-olah yang terjadi dengan hukum tidak ada yang lain, kebalikan dari pendapat Mc Iver bahwa "tanpa hukum tidak ada ketertiban, dan tanpa ketertiban manusia tersesat, tidak tahu ke mana mereka pergi, tidak tahu bahwa mereka melakukannya". [13]Kondisi demikian menyebabkan timbulnya rasa tidak puas dari sebagian besar masyarakat, maka dari itu mereka semakin sering dalam menyuarakan untuk memperbaiki kondisi yang semakin memburuk.

C. Sanksi Terhadap Pelaku TPK

Sanksi untuk pelaku korupsi terdapat pada Bab II UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 ayat (1) menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliyar rupiah). [14]Ayat (2) dalam hal pidana korupsi sebagimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Sanksi yang tertuang dalam UU tersebut dinilai oleh masyarakat masih terlalu ringan dalam menegakan hukum pidana korupsi, meskipun telah ada beban dan pemberian minimal dan maksimal. sanksi dalam UU Tindak Pidana Korupsi tahun 1999 dan No 20/2001, jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat dalam UU TPK No 3 Tahun 1971.[15] Dimana hal tersebut dibuktikan belum adanya efek jera bagi orang yang korupsi. Bahkan dilihat dari prosesnya, ketika proses pemeriksaan, para tersangka korupsi yang ditayangkan melalui media elektronik mayoritas mereka terlihat tidak ada penyesalan dan ketakutan menghadapi sanksi atas kejahatannya.

Penjatuhan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana merupakan pembalasan atas perbuatannya yang dijatuhkan oleh hakim kepadanya, yang dapat berupa pidana mati, pidana penjara, penahanan, dan tindak pidana tambahan lainnya. dikenal dengan istilah uitvoering, yang berarti penjatuhan pidana dengan cara merampas hak hidup orang yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang dengan hukum pidana mati. [16] Hukuman mati menjadi hukuman terberat dari semua jenis kejahatan sehingga hanya dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan tertentu. Hukuman mati bersifat pengecualian, artinya hukuman mati hanya diterapkan oleh hakim jika benar-benar diperlukan. Jika

[12] Amran Suadi. Law Enforcement against Corruption in the Criminal Justice System in Indonesia. Annals of R.S.C.B. Vol. 25, Issue 6, 2021

[13] Ibid

[14] Ali Dahwir. (2017). "Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", Lex Publica, Jurnal Ilmu Hukum AsosiasiPimpinan PerguruanTinggi Hukum Indonesia, Volume IV No.1.

[15] Ibid

[16] Purwoleksono, D. E. (2016). *Hukum Pidana*. Airlangga University Press.

pelaku dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berat yang diancam dengan pidana mati, hakim dapat menjatuhkan pidana mati. [17]

Penegakan hukum yang berkualitas dilakukan melalui terobosan baru dalam hukum pidana korupsi, yaitu dengan menerapkan hukuman mati kepada pelaku korupsi dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu bermakna hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dianggap lebih efektif daripada pidana penjara, perampasan atau denda dan/atau pidana berupa pembayaran uang pengganti.[18] Pemberlakuan pidana mati bagi tindak pidana korupsi di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK (derogate spesialis) dan dalam Pasal 10 KUHP (generalis derogate) dimana perbuatan itu dilakukan dalam keadaan tertentu, maka oleh hakim yang mengadili dan memutus perkara tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman, dasar, dan alasan pemberatan pidana terhadap pelaku dengan tujuan memberikan efek jera dan menakut-nakuti masyarakat lain agar perilaku yang sama tidak terulang kembali.[19]

PENUTUP

Kemajuan teknologi dan berkembangnya bank yang melakukan praktik pencucian uang membuat semakin banyaknya pelanggaran hukum termasuk korupsi. Dalam konteks ini, pengendalian perburuan rente dan korupsi menjadi sangat penting. Abdullah Hehamahua berpandangan tindak korupsi di Indonesia termasuk pada golongan extra-ordinary crimes. Hal ini disebabkan kejahatan korupsi tidak hanya merusak keuangan negara serta potensi ekonomi Negara, tetapi juga telah meluluhlantakkan pilar-pilar sosio budaya, moral, politik, dan tatanan hukum dan keamanan nasional. Sehingga upaya penegakan hukum pidana korupsi harus dilaksanakan dengan komprehensif dan kerjasama antara instansi penegak hukum, pemerintah, serta masyarakat.

Pola penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia masih belum dapat terlaksana dengan optimal, hal ini karena masih terdapat beberapa kelemahan serta permasalahan yang menjadi hambatan dalam melakukan pemberantasan korupsi sebagai upaya penegakan hukum. Hal tersebut ditinjau berdasarkan adanya tumpeng tindih pada regulasi dalam pengaturannya, kualitas peradilan masih belum maksimal, Sistem yang mengawasi kinerja para penegak hukum terkait korupsi belum terintegrasi dengan baik serta belum tegasnya sanksi untuk para koruptor sehingga hal ini tidak menyebabkan timbulnya efek jera bagi para pelakunya. Jika semua aspek tersebut dapat diperbaiki kemudian ditingktakan kualitasnya maka penegakan hukum terkait korupsi dapat berjalan dengan optimal sekaligus efektif sehingga dapat mengurangi bahkan mencegah terjadinya peningakatan kasus korupsi pada masa yang akan datang.

REFERENSI

BUKU

Butt, S. (2017). *Corruption and law in Indonesia*. Routledge

Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

[17] Toule, E. R. (2016). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum PRIORIS*, *3*(3), 103-110.

[18] Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.

[19] Erni, E., & Achmad, R. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Tentang Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *9*(1), 80-112.

Priyono, B. H. (2018). *Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Gramedia Pustaka Utama.

Purwoleksono, D. E. (2016). *Hukum Pidana*. Airlangga University Press.

JURNAL

Ali Dahwir. (2017). "Rekonstruksi Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", Lex Publica, Jurnal Ilmu Hukum AsosiasiPimpinan PerguruanTinggi Hukum Indonesia, Volume IV No.1.

Amran Suadi. Law Enforcement against Corruption in the Criminal Justice System in Indonesia.

Annals of R.S.C.B. Vol. 25, Issue 6, 2021

Arifin, R., & Putri, W. O. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Legislatif dalam Kasus

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, *8*(1), 1-15.

Erni, E., & Achmad, R. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Tentang Remisi Terhadap Pelaku

Tindak Pidana Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, *9*(1), 80-112

Harefa, A. (2020). Criminal Law Policy Through The Application Of Capital Punishment on

Corruption in Indonesia. *International Journal Of Multi Science*, *1*(05), 47-57.

Isra, S., Amsari, F., & Tegnan, H. (2017). Obstruction of justice in the effort to eradicate

corruption in Indonesia. International Journal of Law, Crime and Justice, 51, 72-83.

Toule, E. R. (2016). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana

Korupsi. *Jurnal Hukum PRIORIS*, *3*(3), 103-110.

Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia Penyebab, Hambatan, Solusi dan Regulasi. *Jurnal*

Legislasi Indonesia, *15*(3), 249-262.

Sosiawan, U. M., & Indonesia, H. A. M. R. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *19*(4).

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No 3 Tahun 1971.

UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 10 KUHP

Pasal 415 KUHPidana

Pasal 417 KUHPidana